



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YEROBEAM LEONIDAS  
MOOY,S.H.,**

bertempat tinggal: di Jalan Shopping Center / Monginsidi, Rt.12 / RW 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, email: yerobeamleonidasmooy@gmail.com, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil(PNS), selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**OKTOVIANUS  
LAPAIDEMANG,**

bertempat tinggal: RT.41 / RW 01, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat / tanggal lahir: Alor, 21 Oktober 1953, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Guru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elty N.Silaban,S.H., dan Erwan A. Fanggidae,S.H.,M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elty N.Silaban,S.H.,M.Hum., beralamat: di Jalan Bumi 1 Blok 3 B Nomor 54, RT.005 / RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: eltysilaban66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.K./Pdt/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 950 / LGS / SK / Pdt / 2023 / PN Kpg, tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor Register 318/Pdt.G.2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berjanji untuk tidak mengingkari dan tunduk pada akta perdamaian Nomor 61 Tanggal 28 April 2010 dan apabila Pihak Pertama/Tergugat terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari akta ini maka pihak pertama bersedia diproses menurut hukum yang berlaku, Pengakuan ini tertuang pada Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 pasal 3 poin (6);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2010 telah dilakukan perdamaian antara Oktovianus Lapidemang sebagai pihak pertama dengan pihak kedua Yerobeam L.Mooy yang bertindak untuk diri sendiri berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 5 Januari 2007 selaku kuasa untuk dan atas nama Neltji Yakobet Wahy-Bekak, Samuel Ferdinan Bekak, Ana Maltase Bukang-Bekak, Anen Agodi Bekak, Abraham Imanuel Mooy yang termuat dalam Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 di hadapan Albert Wilson Riwukore,S.H, Notaris dan PPAT Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Moch.Hatta 38 A Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di kupang;
- Bahwa sampai adanya dilakukan Akta Perdamaian ini karena pada sekitar bulan februari tahun 2010 Tergugat dilaporkan oleh penggugat pada Polresta Kupang terkait dengan adanya tanda tangan palsu pada surat kwitansi jual beli tanah antara Karel Lapidemang sebagai pembeli dan Kornelis Bekak sebagai Penjual seharga Rp1.500.000 pada tahun 1974, yang dibuat oleh Tergugat yang kwitansi tersebut digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Kupang pada perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg. tanggal 22 Agustus 2007 dan tingkat Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang didalam putusan tersebut mempertimbangkan kwitansi palsu tersebut dan dimenangkan oleh Tergugat;

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berjalannya waktu Penggugat memproses Kwitansi palsu tersebut pada Polresta Kupang dan kemudian diketahui Kwitansi tersebut Tergugat membuat dengan menggunakan tanda tangan palsu, dengan diketahuinya kwitansi adalah dipalsukan dan atau tidak benar maka penggugat melaporkan kejadian itu di Polresta Kupang Kota pada bulan februari tahun 2010, dan dari hasil laporan polisi di lakukan pengecekan Laboratorium Forensic di Denpasar diketahui tanda tangan pada kwitansi tersebut palsu yang dilakukan oleh Tergugat Oktovianus Lapidemang dan telah mengakui dan ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa karena telah mengakui maka Tergugat bersama keluarga/saudaranya Karel Lapidemang datang ± tanggal 25 April 2010 datang meminta maaf dan minta berdamai dirumah Penggugat Yerobeam L. Mooy dan saudara-saudaranya bersama keluarga dan orangtua yaitu Ibu Agustina Mooy dan dalam pembicaraan menemui perdamaian sehingga kesepakatan kesepakatan itu di bawah ke hadapan Notaris dikupang yakni Albert Wilson Riwukore,S.H., Notaris dan PPAT Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Moch.Hatta 38 A Kupang untuk berdamai agar permintaan Tergugat untuk menghentikan perkara yang dilaporkan di Polresta Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 April tahun 2010 sebagai tindak lanjut perdamaian dirumah dilakukan Perdamaian secara tertulis di hadapan Albert Wilson Riwukore,S.H., Notaris dan PPAT Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Moch.Hatta 38 A Kupang, antara Oktovianus Lapidemang sebagai pihak pertama dan pihak kedua Yerobeam L.Mooy yang bertindak untuk diri sendiri berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 5 Januari 2007 selaku kuasa untuk dan atas nama Neltji Yakobet Wahy-Bekak, Samuel Ferdinan Bekak, Ana Maltase Bukang-Bekak, Anen Agodi Bekak, Abraham Imanuel Mooy yang termuat dalam Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010, pasal : 3 Akta Perdamaian sebagai bentuk ketentuan perjanjian yang wajib dilakukan oleh Tergugat namun hingga saat inipun sudah berjalan ± 13 Tahun lamanya Tergugat telah mengingkari / tidak melaksanakn semua ketentuan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Tergugat didepan Notaris walaupun sudah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis secara berulang-ulang untuk sanggup melaksanakan semua perjanjian tersebut berdasarkan isi akta perdamaian pada pasal 3 akta damai tersebut namun Tergugat mengabaikan dan tidak mau melaksanakan bahkan Tergugat membuat sesuatu tindakan yang tidak boleh dilakukan sesuai perjanjian dalam Akta perdamaian yang isinya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : berdasarkan Perdamaian ini maka para pihak sepakat bahwa :

1. Para pihak mengakui serta tunduk pada Putusan pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg. tanggal 22 Agustus 2007 (Bukti P-2).
2. Pihak Pertama wajib menyerahkan kembali objek sengketa dalam akta ini kepada pihak kedua;
3. Pihak pertama mengikat diri untuk segera menandatangani akta pengalihan hak atas tanah pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kepada pihak kedua;
4. Para pihak wajib mencabut/membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya, baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang(pengadilan) atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan tanah tersebut;
5. Pihak pertama wajib menjamin pihak kedua atau siapaun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban resiko pihak kedua;
6. Pihak pertama berjanji untuk tidak mengingkari dan tunduk pada akta perdamaian ini dan apabila pihak pertama terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari akta ini maka pihak pertama bersedia diproses menurut hukum yang berlaku;

Atas fakta hukum tersebut maka Akta Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi demikian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Akta Perdamaian yang dibuat di depan pejabat Notaris merupakan alat bukti otentik sesuai pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” bahwa berdasarkan pasal 1238 karena merupakan alat bukti otentik terhadap suatu peristiwa hukum yang benar terjadi pada tanggal 28 April 2010 yang faktanya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya Pengakuan pada halaman (2) pengakuan Pihak Pertama (Oktovianus Lapidemang dan Karel Lapidemang) adalah sebagai penggarap tanah;
2. Pada halaman (3) Pihak Pertama Tuan Oktovianus Lapidemang telah mengakui adanya menggunakan alat bukti Kwitansi yang tanda tangannya palsu dalam proses perkara yaitu (bukti T.I),
3. pasal 1 : pihak Pertama menyatakan dan mengakui secara benar bahwa pihak Kedua adalah satu-satunya pemilik dan yang berhak atas tanah tersebut;
4. Pasal 3 : berdasarkan Perdamaian ini maka para pihak sepakat bahwa :
  1. Para pihak mengakui serta tunduk pada Putusan pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg. tanggal 22 Agustus 2007;
  2. Pihak Pertama wajib menyerahkan kembali objek sengketa dalam akta ini kepada pihak kedua;
  3. Pihak pertama mengikat diri untuk segera menanda tangani akta pengalihan hak atas tanah pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kepada pihak kedua;
  4. Para pihak wajib mencabut/membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya, baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang(pengadilan) atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan tanah tersebut;
  5. Pihak pertama wajib menjamin pihak kedua atau siapaun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban resiko pihak kedua;
  6. Pihak pertama berjanji untuk tidak mengingkari dan tunduk pada akta perdamaian ini dan apabila pihak pertama terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari akta ini maka pihak pertama bersedia diproses menurut hukum yang berlaku;
  7. Pada halaman (5) pasal 4 : bahwa dengan diselenggarakan perdamaian ini yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah , maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg.

*Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2007 (Bukti P-2), dinyatakan tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;

8. Pada Pasal (6) perdamaian ini dengan alasan apapun tidak dapat dibatalkan dengan alasan kekeliruan atau alasan apapun serta perdamaian ini mengikat segenap ahliwaris para pihak;
9. Pasal 7. Demikianlah Akta Ini ---- dibuat dan dilangsungkan di Kupang pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh 2 orang saksi Yunita Marrylin Sahetapi Engel, S.H dan Albertina Supriantini Leba – Fuah sebagai saksi-saksi, Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi ditandatangani oleh penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan Notaris, dan minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna;
10. Bahwa berdasarkan uraian poin 1 s/d 8 di atas ternyata Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan tersebut ;
11. Bahwa terbukti bahwa Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan adalah sebagai berikut bahwa Tergugat telah Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Perkara 141/Pdt.G/2016/PN Kpg;
- Bahwa menurut pasal 1243 KUH Perdata tentang pengantian biaya rugi karena Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maka landasan hukum tersebut diatas yang bila dikaitkan dengan adanya Akta perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 yang oleh Tergugat (oktovianus Lapaidemang) telah terbukti melakukan tindakan ingkar janji /Cedera janji sesuai pasal 3 poin 1 s/d 6 pada Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010. Sehingga pengantian biaya rugi wajib dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sesuai perjanjian Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tidak terdapat tipu muslihat, tidak terdapat kata-kata bohong atau keterangan palsu dan sama-sama telah menyepakati perjanjian tersebut dan telah membubuhi tanda tangan pada akta damai tersebut namun Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, semua isi perjanjian pada pasal 3 poin 1 s/d 6 yang terikat pada Akta perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tersebut maka karena ada ingkar janji dari Tergugat atas perjanjian dalam Akta Perdamaian pasal (3) tersebut telah menimbulkan kerugian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 poin 1 karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengakui serta tidak tunduk pada Putusan pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg. tanggal 22 Agustus 2007 sesuai kesepakatan maka telah terjadi **selama 13 tahun** lamanya sehingga adanya kerugian bagi Penggugat yang bila dinilai dengan uang maka penggugat mengalami kerugian secara immateriil akibat karena Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang bila dinilai dengan uang senilai Rp. 200.000.000,00.( dua ratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 2 Tergugat tidak menyerahkan kembali tanah kepada pihak Penggugat kurang lebih 13 tahun lamanya oleh karena terjadi ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat maka bila dinilai dengan uang atas dua bidang tanah ukuran 300 M2 dan 400 M2yang diestimasi dengan harga per meter Rp 2.000.000,00. maka penggugat mengalami kerugian mencapai Rp. 1.400.000.000,00.(satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 3 karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama yang telah mengikat diri untuk segera menanda tangani akta pengalihan hak atas tanah pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kepada pihak kedua yang telah berlangsung selama 13 tahun sehingga Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang bila dinilai dengan uang senilai Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 4 karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama harus mencabut/membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya , baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang (pengadilan) atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan tanah tersebut karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji tersebut maka Penggugat mengalami kerugian akibat Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu Tergugat telah Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Perkara 141/Pdt.G/2016/PN Kpg. bila Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang dapat dinilai dengan uang senilai Rp.300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah);

- Pasal 3 poin 5 karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama wajib menjamin pihak kedua atau siapapun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut maka Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan selama 13 tahun akibat karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang dapat dinilai dengan uang senilai Rp100.000.000,00.(seratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 6 karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama berjanji untuk tidak mengingkari dan tunduk pada akta perdamaian ini dan apabila pihak pertama terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari akta ini maka pihak pertama bersedia diproses menurut hukum yang berlaku. Maka bila dilihat dari poin A + B+C + D diatas maka total kerugian yang wajib diganti rugikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp2.400.000.000,00.(dua milliard empat ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian senilai Rp. 2.400.000.000,00.( dua milliard empat ratus juta rupiah ) kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat akibat ingkar janji/cedera janji yang dilakukan Tergugat dengan rincian kerugian sebagai berikut :
- Pasal 3 poin 1 karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak mengakui serta tidak tunduk pada Putusan pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Kpg. tanggal 22 Agustus 2007 sesuai kesepakatan maka telah terjadi selama 13 tahun lamanya sehingga adanya kerugian bagi Penggugat yang bila dinilai dengan uang maka penggugat mengalami kerugian secara immateriil akibat karena Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang bila dinilai dengan uang senilai Rp200.000.000,00.( dua ratus juta rupiah);

*Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 poin 2 Tergugat tidak menyerahkan kembali tanah kepada pihak Penggugat kurang lebih 13 tahun lamanya oleh karena terjadi ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat maka bila dinilai dengan uang atas dua bidang tanah ukuran 300 M2 dan 400 M2 yang diestimasikan dengan harga per meter Rp 2.000.000,00. maka penggugat mengalami kerugian mencapai Rp1.400.000.000,00. (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 3 karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama yang telah mengikat diri untuk segera menanda tangani akta pengalihan hak atas tanah pada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kepada pihak kedua yang telah berlangsung selama 13 tahun sehingga Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang bila dinilai dengan uang senilai Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 4 karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama harus mencabut/membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya, baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang (pengadilan) atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan tanah tersebut karena adanya wanprestasi/ ingkar janji/cedera janji tersebut maka Penggugat mengalami kerugian akibat Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu Tergugat telah Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Perkara 141/Pdt.G/2016/PN Kpg. bila Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan akibat karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang dapat dinilai dengan uang senilai Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah);
- Pasal 3 poin 5 karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama wajib menjamin pihak kedua atau siapapun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut maka Penggugat mengalami keresahan yang berkepanjangan selama 13 tahun akibat karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai perjanjian yang dapat dinilai dengan uang senilai Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Pasal 3 poin 6 karena adanya wanprestasi/ingkar janji/cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pihak pertama berjanji untuk tidak mengingkari dan tunduk pada akta perdamaian ini dan apabila pihak pertama terbukti melakukan tindakan yang menyimpang dari akta ini maka pihak pertama bersedia diproses menurut hukum yang berlaku. Maka bila dilihat dari poin A + B+C + D diatas maka total kerugian yang wajib diganti rugikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp2.400.000.000,00.(dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/cedera janji tunduk dan melaksanakan isi putusan ini;
- 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa per hari Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) bila lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung Putusan berkekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Kupang mempunyai pendapat atau pandangan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menghadap kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Seppin Leiddy Tanuab,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Penggugat Konvensi telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat Konvensi dipersidangan telah didampingi Kuasa Hukum atau Advokat yang telah terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan terdapat perubahan pada halaman 5, Paragraf terakhir tertulis "Perlawanan" atas hal ini Penggugat menyatakan dipersidangkan mengganti tertulis dengan "Gugatan", namun surat gugatan Penggugat Konvensi pada *substansi* pokok dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Eksepsi Nebis In Idem bahwa dasar hukum nebis in idem terdiri dari :

- Pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan:

Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. bahwa gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tentang gugatan wanprestasi. Gugatan tersebut mengacu pada Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 61 Tahun 2010 yang dibatalkan melalui putusan pengadilan pengadilan terdiri dari: pertama tentang gugatan Pembatalan Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 Putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg (*vide*, bukti T.21) jo Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT.KPG (*vide* T.22) jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 (*vide* T.23) jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 (*vide* T.24). para pihak terdiri dari Oktovianus Lapaideang sebagai Penggugat dan Yerobeam L. Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapaideang sebagai Tergugat II, Albert Wilson Riwukore,S.H. sebagai Turut Tergugat dari hasil pemeriksaan dan diputus, ditetapkan Oktovianus Lapaideang menang dalam perkara gugatan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 61 Tahun 2010. Kedua, gugatan tentang tanah yang diputus melalui Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg (*vide*,T.26) jo Putusan

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 71/PDT/2007/PTK (*vide*, T.27) jo Putusan Nomor 1638 K/Pdt/2008 (*vide*, T.28) jo Putusan Nomor 856 PK/PDT/2017 (*vide*, T.29);

- Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 2002 tanggal 2002 mengenai ne bis in idem menyatakan “Kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap.” *In casu*, bahwa gugatan 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tentang gugatan wanprestasi. Objeknya adalah Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 tetapi akta damai tersebut dimintakan untuk dibatalakan melalui gugatan yang diajukan oleh Oktovianus Lapidemang sebagai Penggugat sedang Yerobeam Leonidas Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapidemang sebagai Tergugat II kemudian diputus melalui putusan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg (*vide*, bukti T.21) jo Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT.KPG (*vide* T.22) jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 (*vide* T.23) jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 (*vide* T.24);

Oktovianus Lapidemang sebagai pihak yang menang dalam gugatan Pembatalan Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010;

2. Eksepsi *Error in Persona* yaitu:

2.1. Gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa subyek hukum sebagai pihak pertama dalam Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 ada dua 2 (dua) yaitu Tuan Doktorandus Oktavianus Lapidemang dan Tuan Karel Lapidemang. Akan tetapi dalam gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg hanya disebutkan nama Tergugat saja sedangkan dalam akta damai pihak pertama itu ada 2 (dua). Menurut M.Yahya Harahap menyebutkan: “Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.” Pendapat M. Yahya Harahap sebagai doktrin tersebut, memperjelas gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg. yaitu Tergugat tidak menggugat Karel Lapidemang sebab akta damai Nomor 61 tersebut berkaitan dengan sejarah kwitansi jual beli tanah tanggal 10 Desember 1974 antara Cornelis Bekak (sebagai Penjual) dan Karel Lapidemang (sebagai pembeli) terhadap bidang tanah yang dijual seluas 2.200 M<sup>2</sup>. Jadi Karel Lapidemang tidak bisa dipisahkan dari Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 selain dari itu objek sengketa yang diserahkan oleh Tergugat dan kakaknya ada 4 (empat) SHM yaitu SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M<sup>2</sup>

*Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



kedua SHM tersebut atas nama Karel Lapaideyang dan SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m<sup>2</sup> kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapaideyang. Keempat SHM asli tersebut sejak bulan April tahun 2010 dikuasai oleh Penggugat dengan ancaman yaitu pemaksaan yang terjadi sebelum penandatanganan Akta Perdamaian berupa laporan Polisi tentang pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat I (Oktovianus Lapaideyang) kepada Penggugat dan Tergugat II (Karel Lapaideyang), sehingga bukan sekedar munculnya kesadaran adanya paksaan yang setelah penandatanganan akta perdamaian sebagaimana dimaksud oleh Turut Tergugat (notaris Albert Riwo Kore, S.H.), maka menurut Majelis Hakim jawaban Turut Tergugat tidak relevan dengan materi pokok gugatan. Oleh karena itu jawaban Turut Tergugat tersebut patut dikesampingkan. (*vide*, dasar pertimbangan hakim untuk putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 halaman 47 alinea ke 5). Oleh sebab itu gugatan wanprestasi oleh Penggugat perkara nomor 318/Pdt.G/2023 dengan mendasarkan akta perdamaian Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 adalah kabur sebab Akta Perdamaian tersebut telah ditolak dan dibatalkan melalui putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg jo Putusan Nomor 77/Pdt/2017/PT Kpg tanggal 19 Juni 2017 jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tan/2019 tanggal 13 November 2019, tanggal 3 Juli 2018 jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt. Dengan demikian Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 cacat hukum dan patut ditolak;

## 2.2. Eksepsi Diskualifikasi:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum untuk melakukan gugatan. Alasannya, pertama Penggugat dan saudara-saudaranya benar menjadi ahli waris dari Cornelis Bekak tetapi bukan untuk bidang tanah yang telah beralih kepemilikannya sejak 10 Desember 1974 dengan luas 2.200 m<sup>2</sup> sebab sesuai ketentuan isi Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan:

Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

*Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*





*In casu*, ada itikad baik dari pembeli Karel Lapaide mang maka kwitansi disepakai dan ditandatangani oleh Cornelis Bekak dan Karel Lapaide mang alibatnya siapapun juga termasuk Penggugat dan saudara-saudaranya tidak dapat membatalkan jual beli yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 10 Desember 1974. Kedua, awal pembelian bidang tanah yang dikuasai Cornelis Bekak adalah tanah negara (*vide*, kesaksian Anderias Adoe, saksi kedua yang diajukan Oktovianus Lapaide mang dalam putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg halaman 18), ketiga, Cornelis Bekak turut menandatangani surat sebagai saksi yaitu surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Pendudukan/Penggarapan Tanah Negara Bekas Tanah Suku di Lokasi LC Desa Oebobo Kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang atas nama Drs. Octovianus Lapaide mang yang diterbitkan oleh BPN; keempat, bahwa kesaksian Steven Bekak (*vide*, perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg halaman 19 baris keempat mengatakan dalam kesaksiannya: bahwa tanda tangan dalam kwitansi jual beli tersebut /berupa fotocopy kwitansi tanggal 10 Desember 1974 adalah benar tanda tangan ayah saksi Cornelis Bekak dan dahulu tidak ada masalah antara ayah saksi Cornelis Bekak dengan Penggugat);

2. *Exemptio Obscuur Libel*, terdiri dari :

Bahwa gugatan 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 28 November 2023 perihal wanprestasi merupakan gugatan yang kabur dan patut ditolak alasannya:

- a. Bahwa gugatan wanprestasi dihubungkan dengan Akta damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 yang telah dibatalkan melalui putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 jo Putusan Nomor 77/2017/PT.Kpg tanggal 19 Juni 2017 jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019. Oleh sebab itu Penggugat menggunakan dasar gugatan 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg perihal wanprestasi adalah gugatan yang kabur/obscuur libel dan patut ditolak;
- b. Bahwa objek akta damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 ada empat Sertipikat Hak Milik Nomor 1221/Tahun 1993 luas 400 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1171/Tahun 1993 luas 300 M2 keduanya atas nama Octovianus Lapaide mang. SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 M2 dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M2 kedua SHM tersebut atas nama Karel Lapaide mang adalah sah menurut hukum sebab

*Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



perolehannya dengan cara membeli dilakukan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan penerbitan ke 4 (empat) SHM tersebut sesuai prosedur hukum yang wajib ditempuh, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, sehingga penerapan Akte Damai nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 yang berisi 7 (tujuh) pasal dalam gugatan aquo adalah kabur dan patut ditolak;

Dalam konvensi:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa eksepsi diangkat dan digunakan kembali dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg dengan mendasarkan pada Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 adalah cacat hukum sebab Akta Damai telah ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang berbunyi: "Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan Perdamaian (dading) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum" (vide, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg putusan Dalam Pokok Perkara point 2 dan point 3); yang dituangkan melalui putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 jo Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT.Kpg tanggal 19 Juni 2017 jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019. Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 (vide, T.17) tidak dapat diajukan lagi oleh Penggugat karena telah berkekuatan hukum tetap/inkracht. Dengan demikian gugatan dengan mengacu Akta Damai Nomor 61 kabur dan patut ditolak;
4. Bahwa luas bidang tanah dan batas-batasnya adalah salah atau tidak benar sesuai kwitansi jual beli tanggal 10 Desember 1974 antara Karel Lapidemang (selaku pembeli) dan Cornelis Bekak (selaku penjual) adalah seluas 2.200 M2 sedangkan dalam akta damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 adalah seluas 2.000 M2 demikian pula tentang batas-batas tanah yang benar sesuai luas 2.200 M2 adalah sebagai berikut:
  - batas utara dahulu berbatas tanah kosong/tanah negara, sekarang dikuasai oleh Ken Balawa, Nyonya Dortia Edesember Ottemusu Siki, Heni Indrati, Agustinus Adu, Ferdi Adang sekarang oleh Isai Eklesia Lekay;

*Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas timur dulu tanah kosong/tanah negara yang sebagian digarap oleh Daud Tangwal sekarang Samuel Lalel dan Musa Litbagai;
- batas selatan dahulu berbatas dengan Th. Tafuli, Abdul Rajab Naha, Matheos Padamai yang dikuasai lagi oleh Agustina Mooy sekarang dengan Paulus Ninga Sutjonong;
- batas barat dahulu dengan Cornelis Bekak, sekarang dengan Mikael Opat, Alimudin Kiang dan Marthen Nafi;

Dengan demikian gugatan perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg adalah kabur atau obscur libel sehingga patut ditolak;

5. Bahwa gugatan 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg menggunakan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari subyek hukum dan objek hukum adalah cacad hukum sebab gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* tidak berlaku lagi karena ditolak dengan dasar akte damai Nomor 61 Tahun 2010 adalah mengandung pemaksaan yang terjadi sebelum penandatanganan Akta Perdamaian berupa laporan kepada Polisi tentang pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat II (*vide*, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg halaman 47 alinea 5). Penggunaan Pasal 1320 KUHPdata dalam perkara *aquo* tentang syarat sahnya perjanjian:

- Adanya kesepakatan:

Suatu perjanjian sah apabila tercapai kesepakatan oleh para pihak. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati (oleh Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Total Media Yogyakarta, 2009, hl. 27). *In casu*, kesepakatan yang terjadi adalah Oktovianus Lapaidemang dan Karel Lapaidemang terpaksa menyetujui karena ada ancaman dari Penggugat Yerobeam Leonidas Mooy, untuk diproses menurut hukum karena pemalsuan tanda tangan. Jadi unsur kesepakatan tidak tercapai karena bertentangan dengan Pasal 1323 KUHPdata menyebutkan: "Paksaan yang dilkaukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." Jadi perjanjian Akte Perdamaian Nomor 61 Tertanggal 28 April 2010 cacad hukum karena objek Akte Perdamaian ada 4 (empat) objek Sertipikat Hak Milik

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor SHM 1221/1993 luas 400 M2 dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M2 kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapaide mang, sedangkan SHM Nomor 1164 Tahun 1963 luas 467 M2 dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M2 kedua SHM tersebut atas nama Karel Lapaide mang, yang diperoleh dengan membeli dengan itikad baik dari Cornelis Bekak pada 10 Desember 1974, kemudian ada prona LC oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang tahun 1992 kemudian mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapat SHM (vide, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8.dan T.9). dengan demikian syarat kesepakatan kabur dan patut ditolak;

Adanya kecakapan, maksudnya adalah adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, *in casu* menandatangani akte perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tetapi Oktovianus Lapaide mang dan Kerel Lapaide mang dalam keadaan terpaksa atau tidak cakap karena ada pemaksaan untuk menyetujui keinginan dari Yerobeam Leonidas Mooy supaya menyerahkan 4 (empat) SHM milik Oktovianus Lapaide mang dan Karel Lapaide mang. Jadi syarat kecakapan untuk gugatan *a quo* tidak terpenuhi oleh sebab itu unsur kedua ini kabur dan patut ditolak;

- Adanya objek tertentu
- Adanya sebab yang legal/halal

Bahwa syarat objek perjanjian (objek tertentu dan sebab yang legal/halal) adalah kabur sebab keempat SHM tersebut adalah sah milik Oktovianus Lapaide mang dan Karel Lapaide mang dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor 856 PK/Pdt/2017 tanggal 17 Januari 2018 jo Putusan Nomor 1638 K/Pdt/2008 tanggal 3 Pebruari 2009 jo Putusan Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Pebruari 2008 jo Putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tanggal 11 Juli 2007;

Bahwa meski dalam gugatan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg yang digugat adalah 2 (dua) SHM atas nama Oktovianus Lapaide mang tetapi objek Akte Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 ada 4 (empat) SHM yang diminta Yerobeam Leoniada Mooy secara paksa adalah 4 (empat) SHM. Dengan demikian syarat objektif tidak terpenuhi karena kabur dan patut ditolak;

6. Bahwa permintaan atau petitum yang diminta dalam perkara *a quo* dengan dengan mengacu pada putusan nomor 15/Pdt/G/2007/PN. Kpg tanggal 22 Agustus 2017 adalah nomor putusan yang salah, yang benar adalah putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tanggal 11 Juli 2007. Bahwa putusan nomor

*Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PDT/G/2007 tanggal 11 Juli 2007 bukanlah putusan akhir atau *inkracht* sebab ada upaya hukum yang ditempuh oleh Oktovianus Lapaide mang sebagai Pemohon Banding dengan Putusan Banding Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Pebruari 2008 jo Putusan kasasi Nomor M.A.R.I. Nomor 1638 K/Pdt/2008 tanggal 3 Pebruari 2009 jo putusan Peninjauan Kembali M.A.R.I. Nomor 856 PK/PDT/2017 tanggal 17 Januari 2018 dengan putusan :

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan Kembali dari para Pemohon peninjauan kembali: 1. Neltji Jacobet Bekak, 2. Samuel Ferdinand Bekak, 3. Ano Maltase Bekak, 4. Aneng Agodi Bekak alias Mooy, 5. Abraham Imanuel Bekak alias Mooy, dan 6. Yerobeam Laonidas Bekak alias Mooy tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjuan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian petitum Penggugat sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) adalah null and void atau batal demi hukum sehingga patut ditolak;

7. Bahwa gugatan wanprestasi nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg adalah kabur dan patut dtolak;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa menyatakan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai 4 (empat) Sertipikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 M2 dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M2 kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapaide mang dan SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 M2 dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M2 kedua SHM tersebut atas nama Karel Lapaide mang;
3. Bahwa selama 14 tahun dari tanggal 28 April 2010 sampai dengan tahun 2024 4 (empat) dengan SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 M2 dan SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 M2 kedua SHM tersebut atas nama Oktovianus Lapaide mang dan SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 M2 dan SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 M2 kedua SHM tersebut atas nama Karel Lapaide mang, kedua subyek hukum tersebut mengalami kerugian materiil sebab ke 4 (empat) SHM dikuasai oleh Yerobeam Laonidas

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mooy selama 14 tahun dan kedua subyek hukum pemilik SHM tersebut mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Yerobeam Laonidas Mooy dan saudara-saudaranya (sesuai gugatan Nomor 15/PDT/G/2007/PN.Kpg tanggal 11 Juli 2007) yang lainnya baik materiil maupun immaterial. Kerugian materiil untuk permeter persegi bidang tanah dihitung Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sedang kerugian immaterial dihitung sebesar Rp2.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil :

- SHM Nomor 1221 Tahun 1993 luas 400 m2 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00. (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- SHM Nomor 1171 Tahun 1993 luas 300 m2 adalah sebesar Rp900.000.000,00. (sembilan ratus juta rupiah);
- SHM Nomor 1164 Tahun 1993 luas 467 m2 adalah sebesar Rp 1.401.000.000,00. (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- SHM Nomor 1165 Tahun 1993 luas 715 m2 adalah sebesar Rp 2.145.000.000,00. (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Total keseluruhan kerugian materiil adalah sebesar Rp5.646.000.000,00. (empat milyar enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

b. Kerugian immaterial :

- Kerugian material sebesar Rp 5.646.000,00. + 2.000.000.000,00. ( dua milyar rupiah). Total Rp 7.646.000.000,00. (tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta)

c. Uang paksa (*dwangsom*) perhari Rp 1.000.000,00. terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2024 dengan estimasi : selama 14 Tahun sebesar Rp 5.040.000.000,00. (lima milyar empat puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi. Mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berkenan memutuskan:

Mengenai eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonsensi ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan 4 (empat) SHM harus diserahkan Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi atau Tergugat dalam Konvensi;

Mengenai Pokok Perkara :

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar ganti kerugian baik materiil, immaterial dan uang paksa dengan total keseluruhan Rp 18.332.000.000,00. (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonpensi atau Tergugat dalam Konpensi;
2. Menyatakan sah dan berharga pengembalian 4 (empat ( SHM) tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut di bayarkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvorbaar bijvoorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain:

Subsidaire : Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi yang di unggah/*upload* pada tanggal, 12 Maret 2024 untuk persidangan hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024 dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik yang di unggah/*upload*, tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan pada hari yang sama dengan waktu unggah/*upload* tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Surat Kwitansi atas nama Karel Lapidemang pada tanggal 10 Desember 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2. : fotokopi Surat Penarikan laporan Polisi, pada tanggal 29 April 2010;
3. Bukti P-3. : fotokopi Akta Perdamaian Nomor 61 pada tanggal 28 April 2010 dihadapan Notaris Albert Wilson;
4. Bukti P-4. : fotokopi Putusan Pengadilan, Nomor: 15/PDT.G/2007/PN.Kpg;
5. Bukti P-5. : fotokopi Surat Somasi I tanggal 7 November 2010 ditanda tangani oleh Penggugat (Yerobeam L. Mooy,S.H);
6. Bukti P-6. : fotokopi Surat Somasi II tanggal 13 November 2010 ditanda tangani oleh Penggugat (Yerobeam L. Mooy,S.H);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian dokumen asli maupun dokumen pembanding dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 1(satu) orang saksi dan 1(satu) orang ahli yang memberikan keterangan serta pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anderias A. Adoe, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen Prostetan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan saksi mengetahui tentang masalah ini mengenai masalah Sertipikat yang dilanjutkan dengan Perdamaian;
  - Bahwa terdapat Perdamaian mengenai yang saksi ketahui adalah tentang Laporan Polisi yang Penggugat Laporkan di Polres Kupang ;
  - Bahwa yang dilaporkan Penggugat mengenai di Polres Kupang adalah Perbuatan Tanda Tangan Kwitansi yang menurut Penggugat tidak sah yang ditandatangani oleh Tergugat;
  - Bahwa Setelah adanya laporan Polisi ada kejadian perdamaian di Rumah Penggugat sekitar bulan April tahun 2010;
  - Bahwa pertemuan tersebut mengenai perdamaian berlangsung di rumah Penggugat;
  - Bahwa Pertemuan membicarakan masalah Damai;
  - Bahwa Kapasitas saksi pada pertemuan masalah damai sebagai Ketua RT 11;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sebatas disuruh datang kerumahnya Penggugat, namun tentang Perdamaian itu saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa secara pasti yang saksi ketahui sebatas tentang Laporan Polisi saja;
  - Bahwa mengenai pembahasan tentang masalah tanah saksi tidak mengetahui secara pasti;
  - Bahwa setelah itu disuruh ke Notaris untuk urus Akta Damai;
  - Bahwa atas perkara ini antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di Desa atau Pengadilan saksi secara pasti tidak mengetahui yang saksi ketahui sebatas ada Laporan Polisi dan laporan pencabutan Laporan Polisi;
  - Bahwa atas laporan tersebut Akhirnya pihak Kepolisian tidak melanjutkannya, karena ada pencabutan Laporan Polisi;
  - Bahwa laporan Polisi mengenai tanda tangan di kwitansi namun saksi tidak melihat langsung kwitansi mereka itu ;
  - Bahwa pada saat pertemuan perdamaian saksi mendengar dan mengikuti ada Perdamaian saat itu;
  - Bahwa dari Rumah saksi itu ke tempat pertemuan perdamaian jaraknya ± 400 meter;
  - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa dan sebagai Ketua RT dari tahun 2007 sampai dengan 2011;
  - Bahwa tugasnya Sekretaris Desa itu mengurus Adminstrasi RT tapi juga sebagai tokoh masyarakat harus hadir menyelesaikan masalah;
  - Bahwa pada tahun 2007 pernah ada peristiwa gugatan, namun saksi tidak mengetahuinya;
1. Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H., (Ahli) memberikan pendapat dibawah Janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
- Bahwa Keahlian ahli di bidang Hukum Pertanahan dalam bidang Hukum Perdata dan aspek hukum perjanjian;
  - Bahwa pendapat Ahli dalam Kaitan dengan Perdamaian termasuk Akta perdamaian menurut Peraturan Pemerintah 2016, bahwa yang menyangkut Akta Tanah khususnya di PPAT dalam bidang tanah di dalam Akta Perdamaian ada kehendak para pihak bukan kepada Pejabat PPAT, dalam Akta Perdamaian itu ada ketegasan yang mengikat mereka;
  - Bahwa Akta Perdamaian itu dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan karena sama dengan kekuatannya Putusan dan mereka harus tunduk pada itu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak membuat Akta Perdamaian Yaitu PPAT dan menurut PERMA No.1 tahun 2016 dasarnya adalah adanya Itikad baik;
- Bahwa Akta Perdamaian dapat dibatalkan dengan syarat sebagai berikut:
  - Apabila Akta Perdamaian tidak memenuhi syarat Hukum Perjanjian dimana: 1. Akta Perdamaian dilakukan dengan itikad tidak baik, 2. Subyek Hukum dalam Akta Perdamaian cacat hukum, 3. Pokok dan Isinya juga cacat Hukum, 4. Akta Perdamaian dibuat dengan tipu muslihat;
  - Terkait dengan mana Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan bahwa Akta Perdamaian/damai bahwa solusi kedua bahwa putusan Pengadilan mestinya paralel dan memutus sama dan harusnya memutus harus konsisten terhadap Akta Perdamaian itu;
- Bahwa apabila Putusan Pengadilan tidak membatalkan dan termuat dalam amar putusannya, maka Akta Perdamaian tetap diakui dan tetap digunakan;
- Bahwa bila ada pihak yang tidak patuh pada Isi perjanjian itu ada hak dan kewajiban dan isinya harus ada pemenuhan hak dan kewajiban, apabila tidak dipenuhi maka disebut wanprestasi;
- Bahwa ada 4 syarat sahnya Akta Perdamaian, kalau Akta Perdamaian menjadi batal demi hukum Yaitu:
  - Akta Perdamaian tidak memenuhi syarat Undang- Undang;
  - Isi Akta Perdamaian tidak dilakukan dengan itikad baik;
  - Karena subyeknya cacat hukum;
  - Pokok yang isinya juga cacat hukum;
  - Akta Perdamaian dilaksanakan dengan dengan tipu muslihat;
- Bahwa apabila dalam Suatu Putusan akan membatalkan Akta Perdamaian harus memuat dalam Amar Putusan tentang pembatalan tersebut sebagai Eksistensi dari hukum;
- Bahwa 5 (lima) syarat mengenai pembatalan Akta Perdamaian harus diuji di Pengadilan dan yang menilai adalah Majelis Hakim di Pengadilan yaitu tentang obyek dan subyeknya ;
- Bahwa pendapat ahli Putusan PK yang sudah BHT terhadap Akta Perdamaian ini maka Putusan sudah inkrah tapi menurut ahli putusan masih dapat diajukan gugatan baru bila putusan tidak memenuhi keinginan pihak-pihak maka bisa diajukan gugatan baru;
- Bahwa mengenai ada Akta Perdamaian ada unsur kesalahan / paksaan berarti menurut Ahli dari parameter ilmu Hukum untuk memastikan

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





prosesnya Akta Perdamaian bisa dibatalkan tapi hal ini menjadi penilaian Majelis Hakim;

- Bahwa jika ada suatu penipuan dalam pembuatan akta perdamaian maka menurut keteantuan di Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum bukan Negara kekuasaan, tentunya ada kasus Negara telah bentuk kepolisian itu menurut Kapolri Nomor 16 tahun 1999 maka kalau merasakan ditipu ya mengadu ke Kepolisian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah, tanggal 10 Desember 1974, antara Cornelis Bekak (penjual) dengan Karel Lapaidemang ( pembeli);
2. Bukti T-2 : fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah, pada tanggal 5 Januari 1979, antara Karel Lapaidemang (penjual) dengan Octovianus Lapaidemang (pembeli);
3. Bukti T-3 : fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama: Karel Lapaidemang, No. Pol . Skep//168/IV/2009 tanggal 22 April 2009;
4. Bukti T-4 : fotokopi Surat Pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, tanggal 6 Juli 1992;
5. Bukti T-5 : fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Nomor: 248/VI/SK.I.IX/LC-PPT/1992 tanggal 21 September 1992;
6. Bukti T-6 : fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, Nomor 420/47/LC.PPT/92 pada tanggal 6 Juli 1992;
7. Bukti T-7 : fotokopi Surat Ukur, Nomor: 120/1993 pada tanggal 23 Maret 1993, sebagai alat bukti pada bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN;
8. Bukti T-8 : fotokopi Peta Situasi Proyek Konsolidasi tanah perkotaan tahap kr II tahun anggaran 1991//1992, Nomor 39/1992 pada tanggal 14 September 1992;
9. Bukti T-9 : fotokopi Daftar Nama-nama Peserta LC tahap II Kabupaten Kupang, pada tahun 1991/1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 1221 pada tanggal 23 Maret 1993, merupakan bukti kepemilikan atas nama: Oktovianus Lapidemang;
11. Bukti T-11 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 1171 pada tanggal 23 Maret 1993, merupakan bukti kepemilikan atas nama Oktovianus Lapidemang;
12. Bukti T-12 : fotokopi Sertipikat hak milik Tanah, Nomor: 1164 pada tanggal 23 Maret 1993, merupakan bukti kepemilikam atas nama: Karel Lapidemang;
13. Bukti T-13 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 1165 pada tanggal 23 Maret 1993, merupakan bukti kepemilikan atas nama: Karel Lapidemang;
14. Bukti T-14 : fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan dari 2 (dua) bidang Tanah yang bersertipikat atas nama: Oktovianus Lapidemang;
15. Bukti T-15 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Perkara Perdata, Nomor 19/PDT//G/1987/PN.KPG tanggal 25 Agustus 1987;
16. Bukti T-16 : fotokopi Keputusan Perkara Perceraian antara Cornelis Bekak dengan Agustina Bekak Mooy, Nomor 89/Pdt/1973 tanggal 8 Oktober 1973;
17. Bukti T-17 : fotokopi Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor: 61 tanggal 28 April 2010, yang diterbitkan oleh Notaris Albert Wilson Riwukore,S.H;
18. Bukti T-18 : fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah pada tanggal 15 Januari 2005, antara Octavianus Lapidemang (Penjual) dengan Laaton selta Lekay (Pembeli);
19. Bukti T-19 : fotokopi Perjanjian /Perikatan Jual Beli Nomor: 04/W/IV/2011 tanggal 4 April 2011;
20. Bukti T-20 : fotokopi Surat Keterangan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang tentang Pembatalan Akta Damai(*Dading*) Nomor: W26.UI/540/HT.04.10/II/2021 Tnggal 11 Februari 2021;
21. Bukti T-21 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Perkara Perdata Pembatalan Akta Damai (*Dading*), Nomor: 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang, antara Yerobeam L.Mooy(Pembanding) dengan Oktovianus Lapaide mang (Terbanding), Nomor: 77/PDT/2017/PT.KPG tanggal 19 Juni 2017;
23. Bukti T-23 : fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, antara Yerobeam L Mooy (Pemohon Kasasi) dengan Oktovianus Lapaide mang (Termohon Kasasi), Nomor: 1141.K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018;
24. Bukti T-24 : fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Perkara Perdata Pembatalan Akta Damai (*Dading*), Nomor: 736.PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019;
25. Bukti T-25 : fotokopi Surat keterangan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang, Perkara Perdata Tanah Nomor: W26,UI/572/HT.04.10/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
26. Bukti T-26 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Perkara Perdata Tanah, Nomor: 15/PDT/G/2007/PTK tanggal Juli 2007;
27. Bukti T-27 : fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang, Perkara Perdata Tanah, Nomor: 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Februari 2008;
28. Bukti T-28 : fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Tanah, Nomor: 1638 K/Pdt/2008 tanggal 3 Februari 2009;
29. Bukti T-29 : fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Tanah, Nomor: 856 PK/PDT/2017 tanggal 17 Januari 2018;
30. Bukti T-30 : fotokopi Surat Pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Kupang,Nomor Persil 21 tanggal 6 Juli 1992;
31. Bukti T-31 : fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional Propinsi NTT, Nomor: 248-VI/SK.4.IX/LC-PPT/1992 tanggal 21 September 1992;
32. Bukti T-32 : fotokopi Surat Pernyataan pelepasan Hak Kepala Pemerintah Kabupaten Kupang, Nomor: 420/32/LC-PPT/92 tanggal 6 Juli 1992;
33. Bukti T-33 : fotokopi Surat Ukur Nomor: 63/1993;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : fotokopi Surat Ukur Nomor: 64/1993 tanggal 23 Maret 1993;
35. Bukti T-35 : fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pembagian Tanah Sengketa), Nomor: 41/Pdt/G/1982 tanggal 4 November 1986;
36. Bukti T-36 : fotokopi Putusan Kasasi Perkara Perdata, Nomor: 2008 K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1986;
37. Bukti T-37 : fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan, Nomor: S TAP/334/IV/RES 1.9/2021/ Ditreskrimum tanggal 14 April 2021;
38. Bukti T-38 : fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Nomor: S TAP/334/IV/RES 1.9/2021/ Ditreskrimum tanggal 14 April 2021;
39. Bukti T-39 : fotokopi Putusan Perkara Pra peradilan, Nomor: 9/Pid.Pra/2021/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2021;
40. Bukti T-40 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Perkara Perdata, Nomor: 04/Pdt.G 2023/PN.Kpg tanggal 31 Oktober 2023;
41. Bukti T-41 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Perkara perdata, Nomor: 104/Pdt.Bth/2023/PN.Kpg tanggal 29 November 2023;
42. Bukti T-42 : fotokopi Putusan Banding pengadilan Tinggi Kupang Perkara perdata, Nomor: 162/PDT/2023/PT.Kpg tanggal 31 Januari 2024;
43. Bukti T-43 : fotokopi Bukti Penerimaan Somasi Pertama, Nomor: P2311130005371 tanggal 13 November 2023;
44. Bukti T-44 : fotokopi Bukti Penerimaan Somasi kedua Nomor: P23iii30005415 tanggal 13 November 2023;
45. Bukti T-45 : fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata, Nomor: 11/PDT/2024/PT.KPG tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa bukti surat T-1, sampai dengan T-45, telah dibubuhi meterai dan telah pula ditunjukkan aslinya kecuali T-1,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-9,T-11,T-12,T-13,T-15,T-30,T-31,T-32,T-33,T-34,T-35,T-36,T-38, dan T-39, tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya fotokopi dari fotokopi dan bukti surat, maka bukti surat tersebut diterima kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Laatonse Talekai, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen Prostetan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Paman;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini adalah Wanprestasi/Ingkar Janji dalam Akta Damai;
  - Bahwa Akta Damai antara Penggugat dan Tergugat, dan Karel Lapidemang;
  - Bahwa pada saat Pembuatan Akta Damai saksi hadir di Notaris;
  - Bahwa tahapan mengurus di Notaris awalnya ada Laporan ke Polisi(Polresta Kupang),mengenai dugaan Pemalsuan kuitansi atau pemalsuan tanda tangan;
  - Bahwa yang melaporan ke Polisi dan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik disarankan untuk membuat Akta Perdamaian;
  - Bahwa ada penyelesaian dari Pak Yerobeam untuk menyelesaikan Akta Damai di Notaris dan saat itu yang dibahas di pihak Notaris agar diserahkan 4 Sertipikat 2 sertipikat dari Tergugat dan Karel dan 2 Sertipikat dari Penggugat;
  - Bahwa 2 (dua) Sertipikat atas nama Karel Lapidemang dan 2(dua) atas nama Penggugat dan pada saat itu saya ikut Penggugat ke Notaris dan membawa 4 (empat buah) sertipikat dan pada saat saksi sampai di Notaris Penggugat sudah ada di Notaris;
  - Bahwa antara mereka sepakat untuk berdamai dan mencabut laporan Polisi
  - Bahwa saksi pada saat penandatanganan Akta Damai saksi disuruh menunggu diluar;
  - Bahwa hal pokok yang dibahas di Akta Damai mengenai apa saksi tidak tahu;
  - Bahwa kesepakatan diantara mereka tidak berjalan baik;
  - Bahwa pada saat Akta Damai dibuat yang saksi ketahui disuruh membawa 4 (empat) sertipikat itu saja, dan pada saat di Notaris Pak Karel Lapidemang disuruh harus serahkan sertipikat kalau tidak diancam dipenjarakan;
  - Bahwa Akta Damai itu tidak berjalan dengan baik dan pada tahun 2018 pak Okto mengajukan Gugatan di Pengadilan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tekanan terhadap Tergugat pada saat di Notaris yang diarahkan ke pak Karel Lapaidemang dan harus serahkan sertipikat kalau tidak diancam akan dipenjarakan;
- Bahwa waktu itu saudara masuk bersama – sama Pak Karel Lapaidemang dan hanya di ruang tamu lalu saya disuruh keluar oleh Penggugat;
- Bahwa waktu itu yang disampaikan Penggugat disuruh serahkan sertipikat kalau tidak diancam dipenjarakan;
- Bahwa pada saat penyerahan sertipikat tidak ada ibunya Tergugat dan disuruh langsung ke Notaris;
- Bahwa sertipikat saksi disuruh serahkan karena pada saat itu saksi disuruh oleh pak Karel Lapaidemang untuk membawakan sertipikat ke Notaris dan saksi disuruh oleh Penggugat untuk serahkan sertipikat yang saksi bawa saat itu;
- Bahwa yang punya insiatif Perdamaian itu adalah Penggugat;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat saat itu Penyidik mengarahkan Tergugat supaya ketemu dengan Penggugat (Bapak), waktu itu tetapi pembicaraan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa dalam Gugatan Perjanjian putusan setahu saksi putusan itu mengembalikan kepada para pihak;
- Bahwa sekarang Oktovianus tinggalnya Di RT.12;
- Bahwa pak Oktovianus (Tergugat) sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa rumahnya dibongkar atas inisiatif sendiri itu dari permintaan pak Yorobeam;
- Bahwa Persoalan laporan di Kepolisian itu tidak dilanjutkan;
- Bahwa yang bayar akta damai di Notaris saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada menyerahkan sertipikat tidak ada paksaan dan secara Ikhlas;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah itu ditahun 1974;
- Bahwa pada tahun 1975 Tergugat sudah di Kupang sebelum Ijin Jual Beli;
- Bahwa pada saat di Polda itu kwitansi sudah berada disana dan tidak diserahkan;
- Bahwa harusnya kwitansi dikembalikan kepada siapa kepada pak Karel Lapaidemang;
- Bahwa pada waktu saksi di Notaris saksi tidak mengetahui yang keluar duluan itu siapa;
- Bahwa pembongkar rumah dari pak Oktovianus (Tergugat) ada perintah dan tekanan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan Penggugat pernah menggugat Polda karena Polda memberhentikan penyidikan SP3 atas laporan Penggugat dengan terlapor pihak Tergugat;
- 2. Arkalaus Padamai, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Kristen Prostetan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1974;
  - Bahwa domisili saksi dan tanah obyek jaraknya kurang lebih 500 meter;
  - Bahwa Pak Karel beli tanah dari pak Kornelis karena temannya dan dia kerja di Polda sebagai Pegawai di Polda, mereka berdua sama-sama dari Kecamatan Abad dan terjadi Jual beli antara pak Kornelis dan pak Karel Lapidemang;
  - Bahwa dituangkan dalam kwitansi atas nama Karel Lapidemang;
  - Bahwa saksi tinggal dekat dengan pak Kornelis Bekak dan saksi mengetahui tanah di bagian Timur itu milik pak Karel Lapidemang;
  - Bahwa yang tanda tangan pada kwitansi adalah pak Kornelis Bekak;
  - Bahwa Kornelis Bekak yang menjual tanah ke pak Karel Lapidemang;
  - Bahwa atas hal tersebut tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa pada saat ukur LC tahun 1990 dari pengukuran prona yang mana tiap – tiap orang berdiri di masing-masing tanah;
  - Bahwa Kornelis Bekak juga berdiri ditanahnya masing – masing;
  - Bahwa Akta Damai yang saksi ketahui karena ada pelaporan dari Polresta Kupang setelah adanya Akta Damai dan ada pihak yang lain, pak Oktovianus melaporan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta Damai itu;
  - Bahwa laporan di Polda tentang adanya pelaporan kwitansi palsu;
  - Bahwa letak obyek sengketa di wilayah RT.12 / RW.3;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian ada Oktovianus, Karel dan Yerobeam dari cerita pak Oktovianus;
  - Bahwa proses damai itu dari Persoalan laporan Polisi dengan perdamaian; melalui Akta Perdamaian di Notaris;
  - Bahwa yang membuat laporan Polisi itu juga Yerobeam Moy saat itu;
  - Bahwa Laporannya antara Okto, Karel dengan Yerobeam Moy;
  - Bahwa alasannya kenapa proses hukum Tergugat tidak dilanjutkan saksi secara pasti tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud kwitansi palsu itu;
  - Bahwa Proses di Notaris di tahun 2010;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

**I. Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian senilai Rp2.400.000.000,00. (dua miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat akibat ingkar janji/cedera janji yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Eksepsi Nebis In Idem:**

- Bahwa gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tentang gugatan wanprestasi. Gugatan tersebut mengacu pada Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 61 Tahun 2010 yang dibatalkan melalui putusan pengadilan pengadilan terdiri dari: pertama tentang gugatan Pembatalan Akta Damai Nomor 61 Tahun 2010 Putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg (vide bukti T.21) jo Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT.KPG (vide T.22) jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 (vide T.23) jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 (vide T.24). para pihak terdiri dari Oktovianus Lapidemang sebagai Penggugat dan Yerobeam L. Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapidemang sebagai Tergugat II, Albert Wilson Riwukore,S.H. sebagai Turut Tergugat dari hasil pemeriksaan dan diputus, ditetapkan Oktovianus Lapidemang menang dalam perkara gugatan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 61 Tahun 2010;

**2. Eksepsi *Error in Persona*:**

**2.1 Gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*:**

*Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



Bahwa subyek hukum sebagai pihak pertama dalam Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 ada dua 2 (dua) yaitu Tuan Doktorandus Oktavianus Lapidemang dan Tuan Karel Lapidemang. Akan tetapi dalam gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg hanya disebutkan nama Tergugat saja sedangkan dalam akta damai pihak pertama itu ada 2 (dua);

## 2.1 Eksepsi Diskualifikasi:

Bahwa subyek hukum sebagai pihak pertama dalam Akta Damai Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 ada dua 2 (dua) yaitu Tuan Doktorandus Oktavianus Lapidemang dan Tuan Karel Lapidemang. Akan tetapi dalam gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg hanya disebutkan nama Tergugat saja sedangkan dalam akta damai pihak pertama itu ada 2 (dua);

## 3. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa gugatan wanprestasi dihubungkan dengan Akta damai Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 yang telah dibatalkan melalui putusan nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 jo Putusan Nomor 77/2017/PT.Kpg tanggal 19 Juni 2017 jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 jo Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam Repliknya pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 1. Tentang Eksepsi Nebis In Idem : Bahwa Eksepsi ini harus ditolak sebab :

- Bahwa Gugatan wanprestasi ini belum pernah diajukan dan tidak ada putusan inkrah terhadap perkara Wanprestasi lainnya sehingga tidak dapat di kategorikan gugatan wanprestasi ini Nebis in Idem.oleh karenanya Eksepsi Tergugat ini harus ditolak;
- Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian namun Tergugat melakukan sesuatu tindakan lain yang tidak boleh dilakukan sesuai kesepakatan perjanjian dalam Akta perdamaian pasal (3) poin 1 s/d 6;
- Pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya bahwa tindakan Tergugat menggugat Penggugat setelah adanya Perjanjian yang telah menimbulkan adanya Wanprestasi yakni Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg jo Putusan 77/Pdt/2017/PT.KPG Jo Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 jo Putusan 736 PK/Pdt/2019, yang dilarang dalam perjanjian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya berdasarkan perjanjian Tergugat tidak diwajibkan melakukan tindakan gugatan seperti ini (pasal 3 poin 4);
- Tergugat tidak melakukan isi perjanjian melainkan telah melakukan suatu tindakan selain apa yang diperjanjikan maka penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan harus dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Eksepsi ini harus ditolak;
- 2. Tentang Eksepsi *Error In Persona* Yaitu Gugatan Kurang Pihak: Bahwa Eksepsi ini harus ditolak sebab Tergugat menyebut Tuan Karel Lapaide mang tidak digugat dalam perkara *a quo* dapat Penggugat jelaskan:
  - Bahwa tidak digugat Tuan Karel Lapaide mang karena Tuan Karel Lapaide mang terhitung kesepakatan perjanjian ini dibuat melalui Akta Perdamaian tanggal 28 April 2010 hingga saat ini mengakui dan menjalankan sesuai Isi perjanjian;
  - Tuan Karel Lapaide mang dianggap sebagai orang yang tidak melakukan ingkar janji/ cedera janji sehingga orang tersebut tidak perlu diajukan sebagai pihak dalam perkara ini;
  - Apalagi Tuan Karel Lapaide mang telah meninggal dunia., Oleh karenanya Eksepsi Tergugat ini harus ditolak;
- 3. Tentang Eksepsi Diskualifikasi: bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum untuk melakukan Gugatan ini.
  - R.M.Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pendapat ini telah bersesuaian dengan Akta Damai tanggal 28 April 2010 yang isi nya pada pasal (3) termuat semua perjanjian Tergugat sehingga apabila wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat patut dituntut dimuka hakim;
  - Bahwa Penggugat mempunyai hak atau Kepentingan hukum karena dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak pertama.yang terikat dalam perjanjian tersebut;
  - Adanya Kesepakatan dalam akta antara Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat), sehingga Penggugat saat ini memiliki hak dan kepentingan hukum akibat adanya cedera janji yang dilakukan Tergugat sehingga eksepsi ini harus ditolak;
- 4. Tentang Eksepsi *Obscuur Libel* / Gugatan yang kabur: bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur:
  - Gugatan penggugat dalam perkara *a quo* tentang Wanprestasi tidak kabur karena yang digugat saat ini berdasarkan suatu akta otentik yang dibuat

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg





dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga akibat hukum timbulnya wanprestasi dapat dituntut sesuai ketentuan perrundang-undang yang berlaku sesuai ketentuan KUHPerdara pasal 1868;

- Menurut isi perjanjian ini dalam pasal 3 ayat 1 s/d 6 yang dilanggar oleh Tergugat karena adanya suatu Wanprestasi/ingkar janji yang harus dituntut ganti ruginya.
- Akta ini merupakan alat bukti otentik yang menerangkan jelas terhadap adanya suatu peristiwa hukum yang benar – benar terjadi pada tanggal 28 April 2010.
- Oleh karena itu maka Gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mengemukakan fakta-fakta Yuridis berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini baik Kompetensi Relatif maupun Absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 R.Bg dan 160 R.Bg serta mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No: 935 K / Sip / 1983, maka oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memperhatikan pendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pertama Gugatan Penggugat Konvensi Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas Ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;

Menimbang bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula” ; (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444) ;

Menimbang bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *Ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama”; (R. Soeroso, S.H., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3, Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532);

Menimbang bahwa selanjutnya asas *Ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya mengemukakan bahwa, “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439) ;

Menimbang bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *Ne bis in idem* melekat pada suatu Putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat *kumulatif*, yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *Ne bis in idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini :

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasannya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, khususnya putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-23) dan telah diajukan Peninjauan Kembali (PK), Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I tanggal tanggal 13 November 2019 (Bukti T-24), oleh karena Upaya hukum Kasasi telah digunakan oleh para pihak khususnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka putusan dimaksud termasuk dalam kategori angka 5 diatas, dimana upaya hukum kasasi sudah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I, tersebut dengan demikian sudah tertutup adanya upaya hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua Ne bis in idem mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat Ne bis in idem mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang bahwa suatu putusan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan dan *diktum* putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-23), diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut berbunyi “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Yerobeam L.Moody tersebut”;

Menimbang bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menolak permohonan kasasi (*in casu* Yerobeam L.Moody / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) dimana dalam pertimbangannya pada halaman 6 telah menyebutkan “Bahwa objek perdamaian yang dibuat di luar sidang tidak mengikat para pihak sehingga perdamaian tanggal 28 April 2010 dibuat dihadap turut tergugat tidak mengikat”;

Menimbang bahwa setelah adanya putusan perkara yang diatas, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatan baru dalam perkara ini, adalah sama/identik sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 (Bukti T-21) dimana dalam Amar Putusannya pada angka 3 telah menyebutkan: “Menyatakan Perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum” dan telah diputuskan dalam putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-23) pada halaman 6 dengan pertimbangan hukum “*Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum”;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H..M.H telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Akta Perdamaian itu dalam perspektif Hukum Adminitrasi Negara Akta Perdamian tidak dapat dibatalkan karena sama dengan kekuatannya Putusan dan mereka harus tunduk pada itu;
- Bahwa apabila Putusan Pengadilan tidak membatalkan dan termuat dalam amar putusannya, maka Akta Perdamaian tetap diakui dan tetap digunakan;

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memahami suatu Putusan Pengadilan tidaklah cukup hanya dengan membaca amar Putusan saja, akan tetapi juga harus dibaca keseluruhan putusan termasuk pertimbangan dalam penjatuhan putusan, karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan merupakan latar belakang dari amar Putusan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 141/Pdt.G/2016/PN.KPG, telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 telah mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, oleh karena salah satu syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat para pihak yang tidak terpenuhi dalam perjanjian perdamaian antara Penggugat (*in casu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Tergugat I (*in casu* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat menyetujui kesepakatan dalam perjanjian damai pada akta Notaris Nomor 61/tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 tersebut **karena adanya tindakan paksaan** secara tidak langsung dari pihak Tergugat I, yang mana paksaan tersebut berupa laporan Kepolisian tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi jual beli antara Cornelis Bekak dengan Tergugat II";

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 141/Pdt.G/2016/PN.KPG dalam pertimbangan pada halaman 47 sampai dengan 48 pada pokoknya telah memberikan pertimbangan "terkait dengan akta perdamaian yang **harus dibatalkan**, maka Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum pula untuk mentaati putusan ini", dengan demikian setelah membaca isi Putusan tersebut mengenai pembatalan akta perdamaian **telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan harus dibatalkan** dan tercantum sebagaimana amar putusannya pada angka 3: "Menyatakan Perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum";

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun pembatalan akta perdamaian secara *eksplisit* tidak tercantum dalam amar putusan namun hal ini telah dipertimbangkan dengan alasan pertimbangan yang cukup sehingga akta perdamaian dimaksud tidak berkekuatan hukum maka pendapat ahli menyebutkan" apabila Putusan Pengadilan tidak membatalkan dan termuat dalam amar putusannya, maka akta perdamaian tetap diakui dan tetap digunakan", sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.KPG telah Menyatakan Perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan

*Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum, maka secara *mutatis mutandis* telah membatalkan akta perdamaian dimaksud bukan sebaliknya akta perdamaian masih berlaku hal tersebut akan bersifat *kontradiktif*/bertentangan dimana penafsiran seperti itu justru akan membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu sengketa yang terjadi;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor : 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, "Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga *diktum* putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri." Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 didukung oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PDT/2017/PT.Kpg tanggal 19 Juni 2017 kemudian Yerobeam L. Mooy(Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengajukan upaya kasasi tetapi ditolak sebagaimana Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018, demikian juga di tingkat Peninjauan Kembali Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019, *diktum* putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang bahwa Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kepastian hukum yang dicari oleh para pencari keadilan, oleh sebab itu apapun dalih yang dikemukakan oleh salah satu pihak untuk mengesampingkan kepastian hukum tidak boleh diberi peluang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu yang bersifat positif tersebut, seharusnya Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga *Ne bis in idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne bis in idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, diketahui bahwa jumlah pihak Tergugat dalam perkara ini hanya satu orang, yakni : Oktovianus Lapaidemang, sedangkan yang semula dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Desember 2016 terdiri dari Penggugat : Oktovianus Lapaidemang sementara dipihak Tergugat/Para Tergugat, terdiri dari : Yerobeam L.Mooy sebagai

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Karel Lapaide mang sebagai Tergugat II, Albert Wilson Riwukore, S.H., sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa adanya perbedaan jumlah Para pihak dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini juga selaku Tergugat I pada perkara perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg, sedangkan terhadap Tergugat juga memiliki kesamaan dimana Oktovianus Lapaide mang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN.Kpg selaku Penggugat, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini berbeda namun diantara para pihak masih dengan substansi perkara yang sama dengan gugatan sebelumnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat Ne bis in idem mengenai objek perkara yang sama;

Menimbang bahwa sementara itu Penggugat dalam perkara ini di dalam gugatannya menyebutkan secara rinci mengenai objek perkara yang dituntutnya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ingkar janji tidak melaksanakan isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 di hadapan Albert Wilson Riwukore, SH, Notaris dan PPAT Pembuat Akta Tanah, hal tersebut merupakan pokok persengketaan para pihak dalam perkara *a quo* masih sama tentang Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010, yang telah diputus dalam perkara terdahulu : putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juni 2018 (Bukti T-23) yang mana putusannya bersifat positif dengan “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Yerobeam L. Moody tersebut” ;

Menimbang bahwa menurut kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 menyebutkan bahwa “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Ne bis in idem mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat *kumulatif* kriteria Ne bis in idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

*Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



adalah gugatan yang *Ne bis in idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Ne bis in idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *Ne bis in idem* telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

**Dalam pokok perkara:**

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut diatas dikabulkan, dengan demikian maka materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**II. Dalam Rekonvensi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 terdapat kaidah hukum “bahwa apabila antara Gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian gugatan yang dijatuhkan dalam Gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Materi pokok Gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum Gugatan Konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi oleh karena Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut diatas dikabulkan, dan materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, dengan adanya hubungan yang sangat erat antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, dan karena terhadap Perkara Konvensi telah dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, Perkara dalam Rekonvensi bersifat *asesor* mengikuti Perkara Konvensi, dengan demikian oleh karena Perkara Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum Perkara Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

*Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg*



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 157 dalam *Reglemen* Acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**I. DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra,S.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

ttd

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Cakra Nugraha,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Roberto De Jesus Da Costa,S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	36.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Meterai Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.	206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)		